



BUPATI LANDAK

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI LANDAK Nomor 420 / 262 / HK - 2011

TENTANG

PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang ketertiban administrasi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Landak, dipandang perlu menetapkan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Landak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);

5. Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan.

- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA : Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V, yang merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI LANDAK,

Cap / Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT





BUPATI LANDAK

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK NOMOR 420 / 234 / HK - 2009

TENTANG

PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASYAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASYAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASYAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK.

Disusun oleh :

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak,

ASPANSIUS, S.I.P

NIP. 19590404 198012 1 003

Diteliti oleh :

Kepala Bagian Hukum dan HAM,

JAYA SAPUTRA, SH, MM
NIP. 19600914 198801 1 001

Disempurnakan oleh :

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat,

Drs. VOHANES METER
NIP. 19590402 198011 1 007

Disetujui oleh :

Sekretaris Daerah Kab. Landak,

Drs. LUDIS, M.Si
NIP. 19560229 198411 1 001

Disahkan oleh :
Bupati Landak,

Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si

BUPATI LANDAK,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang ketertiban administrasi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan dipandang perlu menetapkan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Landak tentang Penetapan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Landak;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2009 Nomor 1);

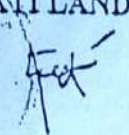
Memperhatikan : 1. Buku Pedoman Pengelolaan Nomor Identitas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASYAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASYAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASYAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA : Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V, yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 23 September 2009

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

NO	NIS LAMA	NSS LAMA	NAMA SEKOLAH LAMA	NIS BARU	NSS BARU	NAMA SEKOLAH BARU	STATUS	KODE POS	LEL	KECAMATAN		KETERANGAN
										NAMA	KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	100260	10 1 13 09 03 026	SD N 26 Aur II	100260	10 1 13 09 03 026	SD N 26 Aur II	1	79356		Sengah Temila	03	
27	100270	10 1 13 09 03 027	SD N 27 Pahauman	100270	10 1 13 09 03 027	SD N 27 Pahauman	1	79356		Sengah Temila	03	
28	100280	10 1 13 09 03 028	SD N 28 Keadu	100280	10 1 13 09 03 028	SD N 28 Keadu	1	79356		Sengah Temila	03	
29	100290	10 1 13 09 03 029	SD N 29 Tebing Tinggi	100290	10 1 13 09 03 029	SD N 29 Tebing Tinggi	1	79356		Sengah Temila	03	
30	100300	10 1 13 09 03 030	SD N 30 Sanyang	100300	10 1 13 09 03 030	SD N 30 Sanyang	1	79356		Sengah Temila	03	
31	100310	10 1 13 09 03 031	SD N 31 Sumiak	100310	10 1 13 09 03 031	SD N 31 Sumiak	1	79356		Sengah Temila	03	
32	100320	10 1 13 09 03 032	SD N 32 Pook	100320	10 1 13 09 03 032	SD N 32 Pook	1	79356		Sengah Temila	03	
33	100330	10 1 13 09 03 033	SD N 33 Simpang Sanurian	100330	10 1 13 09 03 033	SD N 33 Simpang Sanurian	1	79356		Sengah Temila	03	
34	100340	10 1 13 09 03 034	SD N 34 Ayo Gundaleng	100340	10 1 13 09 03 034	SD N 34 Ayo Gundaleng	1	79356		Sengah Temila	03	
35	100350	10 1 13 09 03 035	SD N 35 Tumabang	100350	10 1 13 09 03 035	SD N 35 Tumabang	1	79356		Sengah Temila	03	
36	100360	10 1 13 09 03 036	SD N 36 Serimbang	100360	10 1 13 09 03 036	SD N 36 Serimbang	1	79356		Sengah Temila	03	
37	100370	10 1 13 09 03 037	SD N 37 Kemayo	100370	10 1 13 09 03 037	SD N 37 Kemayo	1	79356		Sengah Temila	03	
38	100380	10 1 13 09 03 038	SD N 38 Pahauman	100380	10 1 13 09 03 038	SD N 38 Pahauman	1	79356		Sengah Temila	03	
39	100390	10 1 13 09 03 039	SD N 39 Jelutung	100390	10 1 13 09 03 039	SD N 39 Jelutung	1	79356		Sengah Temila	03	
40	100400	10 1 13 09 03 040	SD N 40 Keranji Birah	100400	10 1 13 09 03 040	SD N 40 Keranji Birah	1	79356		Sengah Temila	03	
41	100410	10 1 13 09 03 041	SD N 41 Nangka	100410	10 1 13 09 03 041	SD N 41 Nangka	1	79356		Sengah Temila	03	
42	100420	10 1 13 09 03 042	SD N 42 Petai Bejambu	100420	10 1 13 09 03 042	SD N 42 Petai Bejambu	1	79356		Sengah Temila	03	
43	100430	10 1 13 09 03 043	SD N 43 Andeng	100430	10 1 13 09 03 043	SD N 43 Andeng	1	79356		Sengah Temila	03	
44	100440	10 1 13 09 03 044	SD N 44 Sidik Kayu Aga	100440	10 1 13 09 03 044	SD N 44 Sidik Kayu Aga	1	79356		Sengah Temila	03	
45	100450	10 1 13 09 02 045	SD N 45 Oto Ledang	100450	10 1 13 09 02 045	SD N 45 Oto Ledang	1	79356		Sengah Temila	03	
46	100460	10 1 13 09 03 046	SD N 46 Kelawit	100460	10 1 13 09 03 046	SD N 46 Kelawit	1	79356		Sengah Temila	03	
47	100470	10 1 13 08 03 047	SD N 47 Nilas	100470	10 1 13 08 03 047	SD N 47 Nilas	1	79356		Sengah Temila	03	
48	100480	10 1 13 09 03 048	SD N 48 Paloan	100480	10 1 13 09 03 048	SD N 48 Paloan	1	79356		Sengah Temila	03	
49	100490	10 1 13 09 03 049	SD N 49 Kapur	100490	10 1 13 09 03 049	SD N 49 Kapur	1	79356		Sengah Temila	03	
50	100500	10 1 13 09 03 050	SD N 50 Baet Kawan	100500	10 1 13 09 03 050	SD N 50 Baet Kawan	1	79356		Sengah Temila	03	
51	100510	10 1 13 09 03 051	SD N 51 Sidas Daya	100510	10 1 13 09 03 051	SD N 51 Sidas Daya	1	79356		Sengah Temila	03	
52	100520	10 1 13 09 03 052	SD S Keranji Paidang	100520	10 2 13 09 03 052	SD S Keranji Paidang	2	79356		Sengah Temila	03	
53	100530	10 1 13 09 03 053	SD S Karunia Paupat	100530	10 2 13 09 03 053	SD S Karunia Paupat	2	79356		Sengah Temila	03	
54	100540	10 1 13 09 03 054	SD S Subsidi I Pahauman	100540	10 2 13 09 03 054	SD S Subsidi I Pahauman	2	79356		Sengah Temila	03	
55			SD N 52 Singkut Buluh	100560	10 1 13 09 03 056	SD N 52 Singkut Buluh	1	79356		Sengah Temila	03	
56			SD N 53 Tampalaas	100570	10 1 13 09 03 057	SD N 53 Tampalaas	1	79356		Sengah Temila	03	
57			SD N 54 Kuala Sengah	100580	10 1 13 09 03 058	SD N 54 Kuala Sengah	1	79356		Sengah Temila	03	
58			SD N 55 Raba Sekuap	100590	10 1 13 09 03 059	SD N 55 Raba Sekuap	1	79356		Sengah Temila	03	
59			SD N 56 Sidik Ladangan	100600	10 1 13 09 03 060	SD N 56 Sidik Ladangan	1	79356		Sengah Temila	03	
60			SD N 57 Pakatan	100610	10 1 13 09 03 061	SD N 57 Pakatan	1	79356		Sengah Temila	03	
61			SD N 58 Tolong	100620	10 1 13 09 03 062	SD N 58 Tolong	1	79356		Sengah Temila	03	
62			SD N 59 Bandang	100630	10 1 13 09 03 063	SD N 59 Bandang	1	79356		Sengah Temila	03	
	100010	10 1 13 09 04 001	SD N 01 Sumsum	100010	10 1 13 09 04 001	SD N 01 Sumsum	1	79355		Mandor	04	
	100020	10 1 13 09 04 002	SD N 02 Mandor	100020	10 1 13 09 04 002	SD N 02 Mandor	1	79355		Mandor	04	
	100030	10 1 13 09 04 003	SD N 03 Sebadu	100030	10 1 13 09 04 003	SD N 03 Sebadu	1	79355		Mandor	04	
	100040	10 1 13 09 04 004	SD N 04 Ngarak	100040	10 1 13 09 04 004	SD N 04 Ngarak	1	79355		Mandor	04	